

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karuniaNya kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-18 Ambon Tahun Anggaran 2020.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer III-18 Ambon merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja sasaran strategis tahun anggaran 2020, Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang secara teknis berpedoman pada Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain sebagai Pengadilan Militer III-18 Ambon Tahun Anggaran 2020 selama satu tahun dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon baik yang telah berhasil maupun yang belum dapat dicapai.

Penyusunan LKjIP ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 Nopember 2020 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang disampaikan melalui Laporan Kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon Tahun 2020, diharapkan dapat terjadi optimalisasi dan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja seluruh pejabat dan pelaksana di Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tahun-tahun mendatang.

Kami berupaya menyajikan Laporan ini secara objektif, transparan dan akuntabel namun kami menyadari adanya keterbatasan sehingga mungkin akan ditemui kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, masukan berupa kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi peningkatan kinerja dan kesempurnaan laporan yang akan datang.

Akhirnya hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa kita berserah dan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian laporan ini diucapkan terima kasih, Semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Ambon, Januari 2021
Kepala Pengadilan Militer III-18

Sultan, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP11980017760771

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	5
BAB I PENDAHULUAN	9
A. Latar Belakang	9
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi.....	11
C. Sistematika Pelaporan	27
BAB II PERENCANAAN KINERJA	28
A. Rencana Strategis 2019-2024	28
B. Rencana Kerja Tahun 2020	31
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
A. Capaian Kinerja Organisasi	34
B. Realisasi Anggaran	49
BAB IV PENUTUP	61
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Capaian Kinerja Tahun 2020	7
Tabel 2 : SOP Jabatan Teknis	16
Tabel 3 : Jangka Waktu penyelesaian perkara	18
Tabel 4 : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	20
Tabel 5 : Data Sumber Daya MAnusia	21
Tabel 6 : Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	23
Tabel 7 : Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan	23
Tabel 8 : Data Pegawai Berdasarkan Jabatan	23
Tabel 9 : Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan	24
Tabel 10 : Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	25
Table 11 : DIPA Tahun Anggaran 2020	25
Tabel 12 : Rencana Kinerja Tahun 2020	31
Tabel 13 : Perjanjian Kinerja Tahun 2020	32
Table 14 : Pengukuran Kinerja Tahun 2020	34
Tabel 15 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis	36
Tabel 16 : Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan	37
Table 17 : Data penyelesaian Sisa Perkara	37
Tabel 18 : Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalin Militer Yang Diselesaikan	39
Tabel 19 : Persentase Perkara Pidana Militer Yang Diselesaikan tepat Waktu...	39
Tabel 20 : Data Perkara Pidana Militer Yang Diselesaikan tepat waktu	39
Tabel 21 : Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu	40
Tabel 22 : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	41
Tabel 23 : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	42
Tabel 24 : Persentase Perkara Yang Tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	43

Table 25 : Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.....	45
Tabel 26 : Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, Peninjauan kembali Yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	46
Tabel 27 : Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	47
Tabel 28 : Data Sidang Keliling Tahun 2020	48
Tabel 29 : Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi	49
Tabel 30 : Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020	53
Tabel 31 : Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020 dan Tahun 2019	54
Tabel 32 : Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2020.....	55
Tabel 33 : Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun 2020 dan Tahun 2019	56
Tabel 34 : Realisasi Belanja Modal TA 2020	57
Tabel 35 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan TA 2019	57
Tabel 36 : Perbandingan Realisasi Belanja TA 2020 dan TA 2019	58
Tabel 37 : Realisasi Belanja Barang TA 2020	59
Table 38 : Perbandingan Belanja Barang TA 2020 dan TA 2019	59

RINGKASAN EKSEKUTIF

Semangat Reformasi Birokrasi telah mendorong pelaksanaan lembaga Peradilan Militer untuk terus melakukan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan fungsi pelayanan teknis dan pelayanan dibidang administrasi perkara guna mendukung kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

Tugas pelayanan teknis yustisial dan pelayanan dibidang administrasi perkara pidana pada hakekatnya merupakan tugas pokok Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam kewenangannya mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama.

Di sisi lain, penyelenggaraan system peradilan yang baik dalam pengelolaan administrasi dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan reponsibilitas dan sensitifitas lembaga peradilan terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat.

Saat ini reformasi birokrasi lembaga peradilan khusus Pengadilan Militer III-18 Ambon telah berlangsung dengan baik. Dalam mewujudkan salah satu sasaran strategisnya, yaitu terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel, Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam upaya mewujudkan transparansi putusan memanfaatkan website www.dilmil-ambon.go.id untuk memuat perkara.

Sebagai upaya pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 13 Maret 2019 telah melaksanakan Penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas oleh Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon yang disaksikan dan ditandatangani oleh : Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon, Ketua Pengadilan Agama Ambon, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, Kepala Oditurad Militer IV-19 Ambon, Kakumdam XVI/Pattimura, Danpomdam XVI/Pattimura, Kadiskum Lantamal IX Ambon, dan Kakum Lanud Pattimura. Penandatanganan piagam zona integritas ini merupakan komitmen Pengadilan Militer III-18 Ambon untuk mengontrol sekaligus mengendalikan personel sebagai subjek terwujudnya Zona Integritas agar tetap konsisten dalam memegang teguh prinsip Pelayanan Prima terhadap Masyarakat.

LKJIP Pengadilan Militer III-18 Ambon Tahun 2020 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan tugas pokok Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Adapun Pencapaian Prestasi Institusi Pengadilan Militer III-18 Ambon terus melaksanakan Inovasi dalam pemenuhan pelayanan, hal tersebut terbukti dengan memperoleh prestasi/pengakuan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 13 Juli 2018, Pengadilan Militer III-18 Ambon telah dinyatakan LULUS sertifikat dan BERHAK mendapatkan Seritifikat ISO 9001:2015 oleh National Quality Assesment/NQA Indonesia setelah melalui berbagai tahapan.

2. Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses pemeriksaan, mengadili dan memutus perkara Terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya. Pengadilan Militer III-18 Ambon melakukan Persidangan secara elektronik merupakan sebuah terobosan hukum dalam sistem peradilan pidana yang jika dikaitkan dengan prinsip peradilan yang cepat dengan biaya murah, maka pelaksanaan sidang jarak jauh secara elektronik memenuhi prinsip tersebut. Pelaksanaan sidang secara elektronik dapat menghemat anggaran, sehingga jarak yang selama ini menjadi hambatan dalam penyelesaian suatu perkara dapat teratasi. Pengadilan Militer III-18 Ambon juga berupaya untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam proses persidangan, yang digunakan diantara untuk pemeriksaan saksi. sangat sesuai dengan Cetak Biru (*Blue Print*) Mahkamah Agung RI 2010-2035 dimana salah satunya adalah pemanfaatan teknologi informasi, sehingga dalam hal proses peradilan pun diharapkan bisa memanfaatkan teknologi informasi dan ini juga didukung dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
3. Pada tanggal 21 Maret 2019 Pengadilan Militer III-18 Ambon berhasil meraih nilai “A” (Exellent) atau “sangat baik” pada saat assessment yang dilaksanakan oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Ditjen Badilmiltun MARI, yang Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu diterima Oleh Kadilmil III-18 Ambon pada tanggal 6 Nopember 2019.
4. Pada tanggal 13 Maret 2019 Pengadilan Militer III-18 Ambon melaksanakan Penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas, dan pada tahapan Penilaian internal oleh Tim Penilai Internal yaitu Bawas Mahkamah Agung RI, , maka Pengadilan Militer III-18 Ambon telah dinyatakan lengkap dan memadai dengan jumlah nilai sesuai LKE adalah 96,49.
5. Pada tahun 2019, Pengadilan Militer III-18 Ambon memberikan Pelayanan kepada masyarakat dengan Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) *One Gate Integrated Service*. Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang disingkat dengan PTSP adalah merupakan wujud dari Visi dan Misi Pengadilan Militer III-18 Ambon yang diturunkan dari Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana Pengadilan Militer III-18 Ambon selalu berusaha dan terus menerus berupaya memberikan pelayanan yang prima dan berkeadilan kepada para pihak/pencari keadilan (Customer Focus). PTSP dimaksudkan untuk menjawab tantangan kedepan.
6. Dalam Masa pandemic Covid 19, Pengadilan Militer III-18 Ambon, juga berupaya untuk dapat mendukung program pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus, karena itu dikembangkan pelayanan pada PTSP (Pelayanan

Terpadu Satu Pintu) secara virtual, dengan memanfaatkan media whatsapp yang dapat diakses oleh masyarakat melalui nomor whatsapp 082198798318 sebagai bentuk pelayanan publik yang dilakukan secara online sehingga mengurangi pertemuan secara langsung dalam masa pandemi, yang dikenal dengan nama Aplikasi PAPEDA (Pusat Aplikasi Pelayanan Elektronik Data) dengan nama aplikasi PAPEDA (Pusat) yang peluncurannya berlangsung tanggal 20 September 2020 oleh Kadilmil III-18 Ambon.

7. Pengadilan Militer III-18 Ambon terus melakukan Survei Kepuasan Masyarakat dan Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan pada Pengadilan Militer III-18 Ambon. Tahun 2020 Survei Kepuasan Masyarakat mencapai nilai sebesar 91,3% berada pada kategori Sangat Baik, Survei Persepsi Korupsi Layanan Pengadilan pada Tahun 2020 sebesar 96,25% berada pada kategori Sangat baik.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Militer Yang Agung, maka Pengadilan Militer III-18 Ambon telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2020. Ketiga sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 10 indikator kinerja dan 10 target kinerja.

Tabel 1. Capaian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara pidana Militer yang diselesaikan.	100%	100%	100%
		b. Persentase sisa perkara pelanggaran Militer yang diselesaikan	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara pidana Militer yang diselesaikan tepat waktu	80%	100%	125%
		d. Persentase perkara pelanggaran Militer yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.	80%	95,50%	119,37%

		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	80%	99,09%	123,86%
		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	90%	99,10%	110,11%
		h. Persentase Salinan putusan perkara pidana Militer yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.	100%	100%	100%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	80%	75%	93,75%

A. LATAR BELAKANG

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta dalam rangka mewujudkan *Good Governance*, Lembaga Administrasi Negara telah mengembangkan media pertanggung jawaban yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKJIP merupakan salah satu kesatuan laporan yang menyeluruh yang dimulai dengan Perencanaan Strategis. Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Aparat Peradilan merupakan Pegawai Negeri Sipil dan unsur aparatur pemerintah, yang selalu dihadapkan pada sorotan miring banyak pihak akan kinerja kita. Hal ini hendaknya jangan dijadikan sebagai beban, akan tetapi hendaknya dapat dijadikan cambuk agar kita semakin lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas selaku abdi Negara dan abdi masyarakat.

Kemadirian kekuasaan kehakiman, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara teknis judisialnya akan berjalan lebih lancar apabila didukung secara teknis administratif peradilan (dalam hal ini pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi Peradilan Militer). Dukungan teknis administratif terhadap teknis judisial peradilan militer, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan peradilan Militer, baik yang bersifat administrative, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi Negara/kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XII/MPRI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan

sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Penting kiranya bagi kita untuk membangun karakter diri, jangan sampai citra diri kita membawa hal yang bersifat negatif terkait dengan masalah kedinasan, ini artinya Aparat Peradilan dituntut agar bekerja secara professional mentaati segala aturan yang telah ditentukan.

Dengan membangun karakter diri akan mudah untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sehingga membawa citra diri yang positif dan bisa menempatkan diri pada posisi yang dihormati dan disegani dalam kehidupan bermasyarakat.

Tentu hal tersebut sangat terkait dengan berdisiplin dalam tugas, bekerja secara professional mentaati ketentuan-ketentuan yang ada serta selalu berusaha meningkatkan potensi diri, maka segala pandangan-pandangan serta penilaian-penilaian yang negatif tersebut diatas perlahan-lahan akan berubah menjadi pujian serta penghargaan bagi kita semua.

Banyaknya suara sumbangan dari masyarakat terhadap Lembaga Peradilan wujudnya berupa opini, pengaduan-pengaduan yang semua merupakan refleksi kekecewaan masyarakat tentu menjadi suatu tantangan bagi lembaga peradilan untuk lebih bekerja secara professional dan meningkatkan performa Pengadilan sebagai pelayan publik yang mampu merespon harapan masyarakat hal tersebut tentu membutuhkan kapasitas intelektual yang memadai.

Segala sesuatu yang dilakukan oleh jajaran Pengadilan tidak akan dapat berjalan maksimal apabila tidak didukung penuh oleh masyarakat maka sudah sewajarnya jika upaya pengembangan budaya hukum disemua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya Negara hukum perlu ditingkatkan, selain itu juga perlunya menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum dan menghargai Hak Asasi Manusia serta terwujudnya Lembaga Peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.

Hal ini dapat dilakukan dengan cara memulai meningkatkan pemahaman akan sadar hukum di setiap segi kehidupan baik dilingkungan pekerjaan, maaupun dalam lingkungan kehidupan ditengah-tengah masyarakat.

Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

Untuk itulah Pengadilan Militer III-18 Ambon menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020.

B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI

1. KEDUDUKAN

Pengadilan Militer merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1987 tentang Peradilan Militer. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Militer dilaksanakan oleh Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi yang berada dibawah Mahkamah Agung R.I sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Militer III-18 Ambon berkedudukan di Kota Ambon yang saat ini beralamat di Jln. Jenderal Sudirman Batu Merah Kec. Sirimau yang wilayah hukum meliputi Maluku dan Maluku Utara, yang meliputi kedudukan satuan-satuan Kodam XVI/Pattimura antara lain Kodam XVI/Pattimura beserta jajarannya, Lantamal IX Ambon beserta jajarannya, Lanud Pattimura Ambon, Lanud Leo Wattimena Ternate beserta jajarannya, Lanud D. Dumatubun beserta jajarannya.

2. WEWENANG DAN FUNGSI

Pengadilan Militer adalah badan pelaksana kekuasaan Kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata/TNI dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan tertinggi.

Sesuai Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, serta berdasar pada Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor Kep/109/VII/1985 dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah merupakan Pengadilan tingkat pertama tipe A yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Prajurit yang berpangkat Prajurit Dua (Prada) sampai dengan Prajurit yang berpangkat Kapten.
2. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah,
3. Anggota sesuatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang yang berpangkat Kapten ke bawah.
4. Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1,2,3 tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer.

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para

pencari keadilan di Pengadilan Militer III-18 Ambon, maka dalam melaksanakan tugasnya masih berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang muatannya antara lain sebagai berikut :

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggungjawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
5. Tersedianya system pengelolaan organisasi;
6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun.

Muatan-muatan prosedur diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi salah satu tujuan reformasi birokrasi.

Dalam mewujudkan wewenang dan fungsi Pengadilan Militer III-18 secara struktur Organisasi mengacu pada peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang telah diubah oleh Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, yang terdiri dari

1. Pimpinan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyebutkan bahwa Pengadilan Militer dipimpin oleh Kepala Pengadilan Militer, disingkat Kadilmil dan Wakil Kepala Pengadilan Militer disingkat Waka Dilmil.

2. Kepaniteraan

Pengadilan Militer III-18 Ambon merupakan pengadilan Tipe A, sesuai dengan Perma Nomor 7 tahun 2015 Pasal 198 ayat (1) berbunyi Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A adalah Aparatur Tata Usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Militer Tipe A. Ayat (2) Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A dipimpin oleh Panitera.

Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon menyelenggarakan

fungsi sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis
- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana
- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi perkara.
- 4) Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan.
- 5) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan.
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon terdiri atas Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum.

Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan berkas perkara
- 2) Pelaksanaan registrasi perkara
- 3) Pelaksanaan penyusunan rencana sidang, penetapan sidang dan penetapan hakim
- 4) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah deregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim.
- 5) Pelaksanaan perhitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan.
- 6) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
- 7) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan kepada Oditur Militer dan Terdakwa
- 8) Pelaksanaan pengiriman permohonan banding dengan dilampiri Bendel A dan Bendel B.
- 9) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 10) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hokum tetap ke Panitera Muda Hukum.
- 11) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan
- 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera muda Pidana membawahi antara lain :

- Pengadministrasian hukum
- Pengadministrasian Register Perkara
- Pengelola Perkara
- Analis Perkara Peradilan

Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara.
- 2) Pelaksanaan penyajian statistik perkara
- 3) Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara
- 4) Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara
- 5) Pelaksanaan kerjasama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara
- 6) Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- 7) Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat.
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Hukum Membawahi antara lain :

- Pengadministrasian Hukum
- Pengadministrasian Registrasi perkara
- Pengelola Data Informasi dan Hukum

3. Kesekretariatan

Sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015 pasal 395 ayat (1) berbunyi Kesekretariatan Pengadilan Militer type A adalah aparatur tata usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Militer Tipe A. Ayat (2) Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe A dipimpin oleh Sekretaris.

Kesekretariatan Pengadilan Militer III-18 Ambon mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Militer.

Kesekretariatan Pengadilan Militer III-18 Ambon menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran
- 2) Pelaksanaan urusan kepegawaian
- 3) Pelaksanaan urusan keuangan
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana
- 5) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistic
- 6) Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan
- 7) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantau, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan dilingkungan kesekretariatan Pengadilan Militer III-18 Ambon

Kesekretarian Pengadilan Militer III-18 Ambon terdiri atas :

a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan dipimpin oleh PNS disebut Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi pelaporan.

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan membawahi staf sebagai berikut :

- Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur
- Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- Pengelola Sistem dan Jaringan

b. Subbagian Kepegawaian, organisasi dan Tata Laksana

Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dipimpin oleh seorang PNS disebut Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana membawahi staf sebagai berikut :

- Analis SDM Aparatur
- Analis Kepegawaian
- Pengelola Sistem Informasi
- Pengelola Kepegawaian

c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang PNS disebut Kasubbag Umum dan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.

Subbagian Umum dan Keuangan membawahi staf sebagai berikut :

- Penyusun Laporan Keuangan
- Pengadministrasian Persuratan
- Bendahara
- Pengelola Barang Milik Negara
 - Pengemudi
 - Teknisi Sarana dan Prasarana
 - Pranata Barang dan Jasa

- Pengadministrasian Pustakawan
- Pranata Kearsipan
- Ajudan

d. Kelompok Hakim Militer

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal (1) menyebutkan bahwa Hakim Militer, Hakim Militer Tinggi, Hakim Militer Utama yang selanjutnya disebut Hakim adalah Pejabat yang masing-masing melaksanakan kekuasaan kehakiman pada pengadilan dengan tugas menerima, memeriksa dan mengadili. Hakim Militer secara struktur organisasi berada dibawah Kepala Pengadilan Militer.

Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam melaksanakan wewenang masih dihadapkan beberapa permasalahan yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja pengadilan. Beberapa aspek yang mempengaruhi diantaranya adalah aspek manajemen peradilan, aspek sumber daya manusia dan aspek pengelolaan anggaran.

1. Aspek Manajemen Peradilan.

Pengadilan Militer III-18 Ambon telah berkomitmen untuk selalu meningkatkan pelayanan, serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi di bidang pelayanan hukum. Dalam hal manajemen perkara, Pengadilan Militer III-18 Ambon telah mendasarkan pelaksanaan penyelesaian perkara dalam suatu prosedur berupa SOP terkait penyelesaian perkara. Kebijakan tersebut dijadikan acuan dalam membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-18 Ambon, adalah sebagai berikut :

Tabel 2. SOP Jabatan Teknis

No	Unit Kerja	Jumlah	Terdiri dari	Keterangan
Teknis Pengadilan Tingkat Pertama				
1.	Kepala	14		
			1 Penyusunan Renstra	Belum dilakukan evaluasi
			2 Penyusunan Program Kerja Tahunan	
			3 Pembinaan Peningkatan Kemampuan Teknis dan non Teknis	
			4	
			5 Informasi Publik	
			6 Pelayanan Pengaduan	
			7 Pengawasan Pelaksanaan Tugas	
			8 Penilaian Pelaksanaan Tugas	
			9 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Kerja	
			10 Penyusunan LKjIP	

			11	Penetapan Penunjukan Hakim	
			12	Penetapan Perpanjangan Penahanan	
			13	Penetapan Pembebasan Dari Tahanan Perkara Tingkat Pertama	
				Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	
				Benturan Kepentingan	
			14	Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan	
2.	Wakil Kepala	1		Pelaksanaan Penyampaian Pertimbangan Saran Staf tentang Promosi, Jabatan UKP, KGB, KPI, KTA, KPE, TASPEN, ASABRI, BPJS dan CUTI.	Belum dilakukan evaluasi
3.	Pokkimmil	4	1	Penetapan Hari Sidang	Belum dilakukan evaluasi
			2	Persidangan Perkara Pidana Tingkat Pertama	
			3	Persidangan Perkara Pelanggaran Lalin	
			4	Penetapan Penahanan Perkara Tingkat Pertama	
4.	Panitera	2	1	Penerimaan Berkas Perkara Tingkat Pertama	Belum dilakukan evaluasi
			2	Penunjukkan Panitera Pengganti	
5.	Panitera Muda Pidana	7	1	Penanganan Registrasi Perkara	Belum dilakukan evaluasi
			2	Upaya Hukum Permohonan Banding Perkara Pidana	
			3	Pencabutan Permohonan Banding Perkara Pidana	
			4	Upaya Hukum Permohonan Kasasi Perkara Pidana	
			5	Pencabutan Permohonan Kasai Perkara Pidana	
			6	Upaya Hukum Permohonan Peninjauan Kembali Perkara Pidana	
			7	Upaya Hukum Permohonan Grasi Perkara Pidana	
6.	Panitera Muda Hukum	8	1	Pembuatan Laporan Bulanan	Belum dilakukan evaluasi
			2	Pembuatan Laporan Triwulan	
			3	Pembuatan Laporan Tahunan	
			4	Penanganan Papan Data Perkara	
			5	Pengarsipan Berkas Perkara	
			6	Pelayanan Informasi	
			7	Layanan Pengaduan	
			8.	Pendaftaran Elektronik Registrasi Persidangan	
			9.	Pemberian	
			8	SOP Layanan Pengaduan	
7.	Panitera Pengganti	2	1	Berita Acara Sidang Perkara Pidana Tingkat Pertama	Belum dilakukan evaluasi
			2	Berita Acara Sidang Perkara Pelanggaran Lalu Lintas	

Untuk pelaksanaan proses persidangan, Majelis Hakim di Pengadilan Militer III-18 Ambon telah berupaya melaksanakan persidangan secara tepat waktu, baik tepat waktu dalam hal membuka sidang sesuai jadwal rencana sidang, maupun tepat waktu dalam menyelesaikan proses persidangan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2020, Pengadilan Militer III-18 Ambon masih memiliki perkara sisa dari tahun 2019 sejumlah 11 (sebelas) perkara, kemudian menerima perkara masuk sejumlah 216 (dua ratus enam belas) perkara yang terdiri dari 102 (seratus dua) perkara kejahatan dan 114 (seratus empat belas) perkara pelanggaran, sehingga jumlah beban perkara di tahun 2020 sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) perkara. Dari jumlah perkara tersebut, Pengadilan Militer III-18 Ambon telah diputus sejumlah 225 (dua ratus dua puluh lima) perkara atau 99,12%, yang terdiri dari 114 (seratus empat belas) perkara kejahatan dan 111 (seratus sebelas) perkara pelanggaran. Sehingga perkara sisa tahun 2020 sejumlah 2 (dua) perkara. Dengan waktu penyelesaian perkara sebagai berikut :

Tabel 3. Jangka waktu penyelesaian perkara.

No.	Bulan	<3 Bulan	4-5 Bulan	6-12 Bulan	>12 bulan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1.	Januari	8	0	0	0	8
2.	Februari	11	0	0	0	11
3.	Maret	12	0	0	0	12
4.	April	9	0	0	0	9
5.	Mei	12	0	0	0	12
6.	Juni	28	0	0	0	28
7.	Juli	24	0	0	0	24
8.	Agustus	51	0	0	0	51
9.	September	32	0	0	0	32
10.	Oktober	11	0	0	0	11
11.	November	18	0	0	0	18
12.	Desember	9	0	0	0	9
Jumlah		225	0	0	0	225

Dari table di atas dapat terbaca bahwa sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) perkara dapat diselesaikan kurang dari 3 (tiga) bulan, baik perkara kejahatan maupun pelanggaran diputus tepat waktu.

Keseluruhan proses penegakan hukum yang ditangani oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon dapat diakses melalui Aplikasi Perkara Pengadilan Militer III-18 Ambon melalui link sipp.dilmil-ambon.go.id dan dapat diakses oleh masyarakat sebagai pencari keadilan.

Dalam hal pelayanan publik, Pengadilan Militer III-18 Ambon telah menyediakan saluran untuk pengaduan, yaitu pengaduan secara langsung dengan datang ke gedung Pengadilan Militer III-18 Ambon dan mengisi formulir yang telah disediakan atau pengaduan secara tidak langsung dengan

melalui telepon atau email.

PTSP merupakan suatu transformasi dalam pelayanan sektor publik, memangkas mata rantai birokrasi, dan menjadi kontribusi pengadilan dalam mendorong kemudahan berusaha. Selain itu dalam perannya memangkas mata rantai birokrasi, PTSP diharapkan bisa mengurangi beban administrative pelayanan, membangun citra pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan pelayanan.

Melalui sarana PTSP, Pengadilan Militer III-18 Ambon melayani berbagai kebutuhan pencari keadilan, dimana pada satu meja PTSP telah tersedia layanan yang berhubungan dengan bidang Kepaniteraan maupun bidang Kesekretariatan dan telah ditunjuk beberapa personel sebagai petugas PTSP dengan penetapan SK oleh Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon. Melalui meja PTSP ini, pencari keadilan tidak perlu lagi harus berkeliling ke ruangan atau bagian tertentu di gedung kantor

Pengadilan Militer III-18 Ambon untuk memenuhi sesuai apa yang dibutuhkan. Pencari Keadilan cukup datang ke meja PTSP, menyampaikan apa yang dibutuhkan dan selanjutnya mendapat apa yang dibutuhkan dengan tetap berada di meja yang sama. Petugas meja PTSP dan seluruh pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon lah yang akan bekerja dan melayaninya.

Untuk meningkatkan pelayanan publik maka Pengadilan Militer III-18 Ambon terus melakukan pengembangan terhadap Pelayanan Terpadu satu pintu (PTSP) baik dari sistem pelayanannya maupun sarana prasarana, ditahun 2020 khususnya dalam menyikapi dan menunjang pemerintah dalam masa pandemic covid 19, Pengadilan Militer III-18 Ambon melakukan perubahan secara khusus untuk sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan masa pandemic, tetapi juga telah dikembangkan pelayanan PTSP dalam bentuk virtual dengan menggunakan Aplikasi berbasis teknologi yang dikembangkan dengan menggunakan sarana online berupa Whatsapp, yang dikenal dengan Aplikasi Papeda (Pusat Aplikasi Elektronik Data), dimana aplikasi dapat membantu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat tanpa harus datang dan bertatap muka secara langsung pada meja PTSP terutama dalam masa pandemic ini, yang terdiri dari pelayanan antara lain :

1. Kesekretariatan, menyangkut informasi tentang organisasi
2. Kepaniteraan, Informasi tentang Perkara
3. Pengaduan, Informasi Tentang pengaduan
4. Pelayanan, Informasi tentang profil dan layanan lainnya

Aplikasi Papeda dapat diakses melalui Whatsapp dengan nomor 082198790318

Sejalan dengan komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, Pengadilan Militer III-18 Ambon rutin melaksanakan survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan yang telah diberikan.

Survei ini di laksanakan sekali dalam setahun, yang bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Militer III-18 Ambon Hasil Survei ini dimaksudkan untuk :

- Mengukur secara berkala penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik.
- Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan.
- Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan. Masyarakat terlibat secara aktif mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik.
- Data Survei kepuasan masyarakat yang masuk sejumlah 60 (enam puluh) responden. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Militer III-18 Ambon dan hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Militer III-18 Ambon sebesar 91,30 % dan berada pada kategori “SANGAT BAIK” (pada interval : 81,26 - 100,00).

Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat di atas, terdiri dari Sembilan ruang lingkup analisis selanjutnya mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.

Table 4. Data Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1.	Persyaratan	3,633	Sangat Baik	7
2.	Prosedur	3,733	Sangat Baik	4
3.	Waktu Pelayanan	3,467	Baik	8
4.	Biaya/Tarif	3,833	Sangat Baik	2
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,400	Sangat Baik	9
6.	Kompetensi Pelaksana	3,683	Sangat Baik	6
7.	Perilaku Pelaksana	3,767	Sangat Baik	3
8.	Maklumat Pelayanan	3,700	Sangat Baik	5
9.	Penanganan Pegaduan, Saran dan Masukan	3,983	Sangat Baik	1

2. Aspek Sumber Daya Manusia.

Sumber daya manusia pada Pengadilan Militer III-18 Ambon mengalami peningkatan baik dari segi jumlah maupun pengisian formasi jabatan setelah adanya mutasi dan promosi. Meskipun demikian, masih ada

kekurangan sumber daya manusia sehingga mengalami kekosongan pada beberapa formasi jabatan. Sumber daya manusia pada tahun 2020 berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) orang yang terdiri dari 3 (Tiga) jenis status pegawai, yaitu 15 (lima belas) orang personel Militer, 14 (empat belas) orang PNS dan 9 (Sembilan) orang PPNPN, dengan data sebagai berikut :

Tabel 5. Data Sumber Daya Manusia.

No	Nama, Pangkat, NRP	Pangkat/NRP	Jabatan
1	2	3	4
1.	Sultan, S.H.	Letnan Kolonel Chk/11980017760771	Kadilmil
2.	M. Arid Zaki Ibrahim, S.H.	Letnan Kolonel Sus/5224420	Wakadilmil
3.	Dedy Darmawan, S.H., M.H	Letnan Kolonel Chk/11990006941271	Hakim Militer
4.	Suradi Sungkawatmojo, S.H.	Letnan Kolonel Chk/2910013780370	Hakim Militer
5.	Muhamad Saleh, S.H.	Mayor Chk/1101000144067	Hakim Militer
6.	Hadi Prayitno, S.H., M.M	Mayor Sus/530397	Hakim Militer
7.	Jasdar, S.H., M.H.	Mayor Chk/11030004260776	Hakim Militer
8.	Arif Kusnandar, S.H.	Mayor Chk/11030028510981	Hakim Militer
9	Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.	Mayor Chk/2194013570972	Panitera
10	Farid Iskandar, S.H., M.H	Mayor Chk/11060001420579	Sekretaris
11.	Adrianus, S.H.	Lettu Chk/21960347511275	Panmud Pidana
12.	Ayik Triandi Asmara, S.H.	Lettu Chk/21990110790279	Panitera Hukum
13.	Riksa Dori, S.H.	Letda Chk/21010058540582	Panitera Pengganti
14.	Hendra Yanto, S.H.	Serka/21080776901187	Pelaksana Panmud Pidana
15.	Fauziah Astuti	Serda (K)/21150240990169	Pengadministrasian Hukum (BP di Dimiltama)
16.	Azis, S.kom., S.H	Penata Tk.I III/d / 19830925200641003	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala.
17.	Rachel A. Patty, S.H.	Penata Tk I III/d 197001251990032001	Kasubbag Per, TI dan Pelaporan
18.	Hendri D. Muskitta, S.H	Penata Tingkat I III/d 197602231998031001	Kasubbag Umum dan Keuangan
18.	Nova Kartika Sari, S.Pd., S.H	Penata Tk.I III/d 198111012005022002	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
19.	Rina D.J. Watimury, S.H.	Penata / III/c 197304012006042001	Analisis Akuntabilitas Aparatur

20.	Musa J. Maaturwey, S.H.	Penata Muda Tk.I / III/b 197606061998031002	Analisis Perkara Peradilan
21.	Richardo Thenu	Penata Muda Tk.I / III/b 197707241998031002	Pengadministrasian Registrasi Perkara
22.	Stany Raprap, S.H.	Penata Muda Tk.I III/b 19871202006042001	Penyusunan Laporan Keuangan
23.	Rio Matauseja, S.H.	Penata Muda Tk. I III/b /199005182009041001	Analisis Perkara Peradilan
24.	Nova Prihastuti, S.H.	Penata Muda III/a / 198411272011012015	Bendahara
25.	Fiere G. Harindah	Pengatur Tk.I II/d / 197804042006041003	Pengadministrasian Kepegawaian
26.	Arfyan Wigga Juladha, S.H.	Penata Muda III/a 198807242019031005	Analisis SDM Aparatur
27.	Muhammad Imam, S. S.H	Penata Muda III/a 199205302019031005	Analisis Perkara Peradilan
28.	Alvian Septiandhanu, S.IAN	Penata Muda III/a 199509232019031005	Analisis Kepegawaian Pertama
29.	Fredy Mahulette	-	Pramubhakti
30.	Alfred Werinussa, S.E	-	Pengemudi
31.	Muhamad Al Pisal	-	Pramubhakti
32.	Jacky Divong Siregar	-	Pramubhakti
33.	Arpan	-	Security
34.	Hitler Hutaaruk, S.Sos	-	Security
35.	Johanis Baker, S.Sos	-	Security
36.	Akmal, S.H.	-	Security
37.	Diovano Josmarth Pasahari	-	Pramubhakti

Adapun sebaran sumber daya manusia di Pengadilan Militer III-18 Ambon berdasarkan status kepegawaian, kepangkatan, jabatan, pendidikan, jenis kelamin dan usia adalah sebagai berikut :

a) Sebaran Pegawai berdasarkan status kepegawaian.

Ditinjau dari status kepegawaian, pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon terdiri dari personel Militer, PNS dan PPNP. Tenaga PPNP ini merupakan tenaga kontrak, dimana jangka waktu kontraknya berjalan selama 1 (satu) tahun anggaran, dan bersifat putus. Artinya bila masih dibutuhkan dan memenuhi syarat akan dikontrak lagi untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

Tabel 6. Data Pegawai berdasarkan status kepegawaian.

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Persentase %
1	Militer	15	39,47%
2	PNS	14	36,84%
3	PPNPN	9	23,64%
Jumlah		38	100%

b) Data Pegawai berdasarkan kepangkatan.

Sebaran pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon berdasar Kepangkatan adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Data Pegawai berdasarkan Kepangkatan

No	Pangkat	Status kepangkatan	
		Militer	PNS
1	Kolonel	0	-
2	Letnan Kolonel	4	-
3	Mayor	6	-
4	Letnan Satu	2	-
5	Letnan Dua	1	-
5	Sersan Kepala	1	-
6	Sersan Dua (K)	1	-
7	Penata Tk.I / III/d	-	4
8	Penata III/c	-	1
9	Penata Muda TK.I / III/b	-	4
10	Penata Muda III/a	-	4
11	Pengatur TK.I / II/d	-	1
Jumlah		15	14

c) Data Pegawai berdasarkan Jabatan.

Sebaran pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon berdasar Jabatan adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Data Pegawai berdasarkan jabatan.

No	Jabatan	Keterangan
1	Kepala Pengadilan Militer	1 Orang
2	Wakil Kepala Pengadilan Militer	1 Orang
3	Pokkimmil	6 Orang
4	Sekretaris	1 Orang
5	Panitera	1 Orang
6	Panmud Pidana	1 Orang
7	Panmud Hukum	1 Orang
8	Panitera Pengganti	1 Orang
9	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	1 Orang
10	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang
11	Kasubbag Umum dan Keuangan	1 Orang

12	Analisis Perkara Peradilan	3 Orang
13	Analisis SDM Aparatur	1 Orang
14	Analisis Kepegawaian Pertama	1 Orang
15	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1 Orang
16	Analisis Akuntabilitas Aparatur	1 Orang
17	Penyusunan Laporan Keuangan	1 Orang
18	Pengadministrasian Register Perkara	1 Orang
19	Pengelola Perkara	1 Orang
20	Pengadministrasian Hukum	1 Orang
21	Pengadministrasian Kepegawaian	1 Orang
22	Bendahara	1 Orang

d) Data Pegawai berdasarkan Pendidikan.

Tingkat pendidikan dari seluruh pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon yang terdiri dari personel Militer, PNS dan PPNPN, tersebar dari tingkat SMA hingga tingkat S-2, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9. Data Pegawai berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PPNPN	
1.	S-2	3	-	-	3
2.	S-1	11	12	4	27
3.	SMA	1	2	5	8
Jumlah		15	14	9	38

Tingkat pendidikan pegawai dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dimana sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon memiliki jenjang pendidikan diatas rata-rata jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam program wajib belajar, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon pada dasarnya memiliki potensi untuk mengembangkan kualitas dirinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Militer III-18 Ambon.

e) Data Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon yang berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) orang yang terdiri dari 37 (tiga puluh satu) pegawai berjenis

kelamin laki-laki dan 6 (enam) orang pegawai berjenis kelamin perempuan.

Tabel 10. Data Pegawai berdasarkan jenis kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Militer	14	1
2.	PNS	9	5
3.	PPNPN	9	-
Jumlah		31	6

3. Aspek Pengelolaan Anggaran

Pengelolaan anggaran di Pengadilan Militer III-18 Ambon yang meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengelolaan anggaran ini ditujukan sebesar-besarnya untuk mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-18 Ambon. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Militer III-18 Ambon didukung dengan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2020, yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada tahun anggaran 2020, Pengadilan Militer III-18 Ambon memiliki 2 (dua) DIPA, yaitu DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dan DIPA dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.

Tabel 11. Dipa Tahun Anggaran 2020

No	Nomor dan Tanggal	Unit Organisasi	Pagu (Rp)
1	Nomor : SP DIPA-005.01.2.663377/2020 12-11-2019	Badan Urusan Administrasi	4.451.150.000,-
2	Nomor : SP DIPA-005.05.2.663378/2019 12-11- 2019	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara	150.459.000,-

Selain aspek strategis yang berpengaruh terhadap nilai-nilai terbentuknya visi dan misi Pengadilan Militer III-18 Ambon, maka isu strategis memberi pengaruh terhadap perencanaan kinerja, baik dalam jangka waktu pendek 1 (satu) tahun maupun jangka waktu menengah 5 (lima) tahun. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana kinerja.

Pengadilan Militer III-18 Ambon telah menetapkan satu isu strategis, yaitu proses penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, biaya ringan, transparan dan akuntabel. Isu strategis ini ditetapkan dengan beberapa pertimbangan, yaitu:

- Wilayah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon yang sangat luas.
 - Setiap pencari keadilan berhak mendapatkan keadilan.
- Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga peradilan dikarenakan adanya beberapa kasus jual beli perkara yang menyangkut oknum penegak hukum.

Dengan menetapkan isu strategis ini, kemudian dapat dilakukan identifikasi terhadap faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyelesaian perkara tersebut.

Faktor pendukung terhadap isu strategis ini yaitu:

- Sumber Daya Manusia Pengadilan Militer III-18 Ambon yang telah berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
- Dukungan teknologi informasi yang memadai, sehingga seluruh informasi yang berhubungan dengan pengadilan Militer III-18 Ambon telah ditayangkan secara online.
- Dukungan gedung dan sarana prasarana yang baik.
- Dukungan anggaran yang mencukupi.

Adapun faktor penghambat terhadap isu strategis yaitu:

- Wilayah hukum Pengadilan Militer yang sangat luas, sehingga ada beberapa Terdakwa, dan Saksi yang terkendala untuk hadir dalam persidangan.
- Tidak semua pencari keadilan memahami akan teknologi informasi, sehingga tidak semua mampu mengakses informasi perkara secara online.

Melalui identifikasi yang tepat terhadap isu strategis ini, diharapkan agar akseptabilitas para pencari keadilan terhadap Putusan pengadilan militer III-18 Ambon dapat meningkat. Sedang untuk menangani kendala atau faktor penghambat yang muncul, maka tindakan yang diambil, yaitu: kendala diselesaikan sesuai SOP dan kendala terus dipantau.

Selanjutnya terhadap isu strategis yang telah ditetapkan, beberapa hal yang telah dilaksanakan yaitu:

1. Menyelenggarakan persidangan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dan tepat waktu.

2. Menginformasikan data perkara melalui website resmi serta aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang dapat diakses oleh masyarakat.
3. Menyediakan sarana untuk pengaduan masyarakat baik secara langsung datang ke Kantor Pengadilan Militer III-18 Ambon maupun melalui telepon atau email.
4. Menyelenggarakan sidang keliling ke daerah-daerah untuk mempermudah Terdakwa dan Saksi menjalani proses persidangan.

C. SISTEMATIKA LAPORAN.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Militer III-18 Ambon dan tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berisikan antara lain :
- A. Latar Belakang.
 - B. Kedudukan , Wewenang dan Fungsi
 - C. Sistematika Laporan
- BAB II PERENCANAAN KINERJA, menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja yang berisikan antara lain :
- A. Rencana Strategis tahun 2020-2024.
 - B. Rencana Kinerja Tahun 2020.
 - C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA, yang menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang terdiri dari :
- A. Capaian Kinerja Organisasi.
 - B. Realisasi Anggaran
- BAB IV PENUTUP.

A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suatu instansi pada dasarnya diukur dari seberapa besar rencana kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan tetap berorientasi pada outcome. Oleh karena itu ketersediaan Rencana Strategis (Renstra) dan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) sebagai tolak ukur pengukuran dan penilaian kinerja mutlak adanya.

Reviu Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Militer III-18 Ambon ditetapkan sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kebijakan Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam pencapaian visi, misi serta tujuan organisasi.

1. VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Visi dan Misi Pengadilan Militer III-18 Ambon disusun sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung RI. adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Visi Pengadilan Militer III-18 Ambon mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengadilan Militer III-18 Ambon Yang Agung”

Misi adalah cara untuk mencapai visi tersebut atau langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mencapai visi.

Misi Pengadilan Militer III-18 Ambon, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian badan Peradilan Militer III-18 Ambon.
2. Memberi informasi dan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan

3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Militer III-18 Ambon
4. Meningkatkan kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Militer III-18 Ambon

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan. Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah :

- a) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b) Tercapainya efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
- c) Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Pengadilan Militer III-18 Ambon telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang hendak dicapai dalam tahun 2020. Ketiga sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 10 (sepuluh) indikator kinerja dan 10 (sepuluh) target kinerja. Sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Persentase sisa perkara militer yang diselesaikan.
 - 2) Persentase sisa perkara pelanggaran militer yang diselesaikan.
 - 3) Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu.
 - 4) Persentase perkara pelanggaran militer yang diselesaikan tepat waktu
 - 5) Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding.
 - 6) Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi.
 - 7) Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum PK.
 - 8) Persentase Salinan putusan perkara pidana militer yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.

- b). Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, dengan indikator sebagai berikut:
Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.
- c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dengan indikator sebagai berikut:
Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Pengadilan Militer III-18 Ambon sebagai satuan kerja di bawah Mahkamah Agung RI memiliki 3 (tiga) program Utama yaitu :

- 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung; dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
 - a) Peningkatan kualitas Laporan keuangan yang sesuai dengan SAP
 - b) Peningkatan presentase penyerapan anggaran, tersusunnya standar pelaksanaan pengelolaan anggaran, standar penyusunan laporan pelaksanaan anggaran, standar pembinaan pengelolaan anggaran.
 - c) Peningkatan ketersediaannya dana operasional/pemeliharaan perkantoran.
 - d) Peningkatan kualitas pengawasan
- 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung; dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
 - a) Peningkatan sarana prasarana
 - b) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan (acces to justice).
- 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
 - a) Peningkatan jumlah penyelesaian perkara
 - b) Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara
 - c) Penyediaan dana pelaksanaan siding keliling dan Hakim Terbang untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap keadilan
 - d) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

B. RENCANA KINERJA 2020

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rentra, dan akan dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon melalui berbagai bentuk kegiatan, yang tergambar sebagai berikut :

Tabel 12. Rencana Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara Militer yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase sisa perkara pelanggaran Militer yang diselesaikan	100%
		c. Persentase perkara pidana Militer yang diselesaikan tepat waktu	80%
		d. Persentase perkara pelanggaran Militer yang diselesaikan tepat waktu	100%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.	80%
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	80%
		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	90%
		h. Persentase Salinan putusan perkara pidana Militer yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.	100%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	80%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020.

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai pemberi amanah kepada Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian ini merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan untuk mencapai kinerja yang jelas dan

terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian kinerja tahun 2020 telah disinkronisasikan dengan IKU tersebut serta mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi isu strategis Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tahun 2020 serta target yang ada pada Rencana Kinerja tahun 2020 yang telah disesuaikan, maka dapat dirinci sebagai berikut :

Berdasarkan peraturan Menpan Dan RB RI nomor 53 Tahun 2014 tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
1. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberi penghargaan dan saksi
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tabel 13. Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara Militer yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase sisa perkara pelanggaran Militer yang diselesaikan	100%
		c. Persentase perkara pidana Militer yang diselesaikan tepat waktu	80%
		d. Persentase perkara pelanggaran Militer yang diselesaikan tepat waktu	100%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.	80%
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	80%
		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	90%
		h. Persentase Salinan putusan perkara pidana Militer yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.	100%

2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	80%

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja Kementerian/Lembaga/suatu organisasi

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pengukuran Kinerja

Capaian Kinerja adalah proses sistimatis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi serta strategis instansi pemerintah/organisasi.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Selanjutnya dilakukan pula *annals* akuntabilitas kinerja, dengan maksud untuk memberikan gambaran keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat keberhasilan pencapaian target sebesar 90 % dan yang belum mencapai target sebesar 1%.

Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 14. Pengukuran Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara pidana Militer yang diselesaikan.	100%	100%	100%
		b. Persentase sisa perkara	100%	100%	100%

		pelanggaran lalu lintas Militer yang diselesaikan			
		c. Persentase perkara pidana Militer yang diselesaikan tepat waktu	80%	100%	125%
		d. Persentase perkara pelanggaran lalu lintas Militer yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.	80%	95,50%	119,37%
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	80%	99,10%	123,87%
		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	90%	99,10%	110,11%
		h. Persentase salinan putusan perkara pidana Militer yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.	100%	100%	100%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	80%	75%	93,75%

Capaian : $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

2. ANALISIS KINERJA.

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2020 akan dianalisis berdasarkan masing-masing sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan, yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. SASARAN 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran strategis Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel menggambarkan keterbukaan, efektifitas, dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara dengan mengukur tingkat penyelesaian perkara, sisa perkara maupun ketepatan waktu dalam menyelesaikan perkara. Sasaran strategis ini memiliki 8 (delapan) indikator kinerja sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 15. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara pidana Militer yang diselesaikan.	100	100	100
		b. Persentase sisa perkara pelanggaran lalu lintas Militer yang diselesaikan	100	100	100
		c. Persentase perkara pidana Militer yang diselesaikan tepat waktu	80	100	125
		d. Persentase perkara pelanggaran lalu lintas Militer yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.	80	90,50	119,37
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	80	99,10	123,87

		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	90	99,10	110,11
		h. Persentase salinan putusan perkara pidana Militer yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.	100	100	100

Indikator Kinerja ke-1 : Presentase Sisa Perkara pidana militer yang diselesaikan

Persentase sisa perkara pidana militer yang diselesaikan adalah perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara tahun 2020.

Sisa perkara adalah jumlah beban perkara tahun sebelumnya yang belum putus

Rumus/formula/perhitungan pada IKU sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus Diselesaikan}} \times 100 \%$$

Tabel 16. Presentase Sisa Perkara yang diselesaikan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100

Adanya sisa perkara umumnya disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun belum diputus pada tahun berjalan sehingga menjadi beban pada tahun berikutnya, sebagaimana terlihat pada table dibawah ini :

Tabel 17. Data Penyelesaian Sisa Perkara

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2019	Diselesaikan tahun 2020
Pidana	11	11

Sisa Perkara tahun 2019 tersebut antara lain :

1. Perkara kejahatan Nomor Register 128-K/PM.III-18/AD/XII/2019
2. Perkara kejahatan Nomor Register 127-K/PM.III-18/AD/XII/2019
3. Perkara kejahatan Nomor Register 126-K/PM.III-18/AD/XII/2019
4. Perkara kejahatan Nomor Register 125-K/PM.III-18/AD/XII/2019
5. Perkara kejahatan Nomor Register 124-K/PM.III-18/AD/XI/2019
6. Perkara kejahatan Nomor Register 123-K/PM.III-18/AD/XI/2019
7. Perkara kejahatan Nomor Register 122-K/PM.III-18/AD/XI/2019
8. Perkara kejahatan Nomor Register 121-K/PM.III-18/AD/XI/2019
9. Perkara kejahatan Nomor Register 120-K/PM.III-18/AD/XI/2019
10. Perkara kejahatan Nomor Register 119-K/PM.III-18/AD/XI/2019
11. Perkara kejahatan Nomor Register 118-K/PM.III-18/AD/XI/2019

Sisa perkara tahun 2019 sebanyak 11 perkara tersebut telah diselesaikan di tahun 2020 sebanyak 11 perkara (100%). Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Militer III-18 Ambon terus berupaya meningkatkan penyelesaian perkara.

Indikator Kinerja ke-2 : Presentase Sisa Perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan.

Persentase sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer yang harus diselesaikan.

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer tahun 2020.

Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer yang belum selesai pada tahun sebelumnya.

Untuk perkara pelanggaran lalu lintas militer tidak ada sisa perkara, dikarenakan proses penyelesaian perkara pelanggaran yang singkat dan tidak ada perkara pelanggaran lalu lintas yang masuk diakhir tahun, sehingga tidak ada sisa perkara. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Militer III-18 Ambon berupaya untuk dapat meningkatkan penyelesaian perkara.

Table 18. Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu lintas militer yang diselesaikan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase sisa Pelanggaran Lalu lintas militer yang diselesaikan	100	100	100

Indikator Kinerja ke-3 : Presentase Perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu.

Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana militer yang diselesaikan.

Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara pidana militer sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rumus/Formulasi/Perhitungan pada IKU sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%$$

Tabel 19. Presentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu	80	100	125

Pada tahun 2020 capaian kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu sebesar 125 %

Tabel 20. Data Perkara Pidana Militer Yang diselesaikan tepat waktu

Sisa Perkara 2019	Perkara yang tersedia	Perkara Putus	Proses Penyelesaian		
			Tepat waktu	Tidak waktu	tepat waktu
11	113	111	111	0	

Beban perkara pidana militer tahun 2020 sebanyak 113 perkara, yang diputus sebanyak 111 perkara, dan semua proses perkaranya kurang dari 3 bulan atau dikategorikan sebagai penyelesaian tepat waktu,

$$\frac{111}{111} \times 100\% = 100\%$$

Capaian Kinerja adalah

$$\frac{100}{80} \times 100\% = 125\%$$

Realisasi sebesar 100%, dan capaian kinerja dalam penyelesaian perkara militer tepat waktu sebesar 125%, capaian kinerja telah melebihi target yang ditetapkan.

Indikator Kinerja ke-4 : Presentase Perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu.

Persentase perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan.

Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas militer sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2020 jumlah perkara pelanggaran lalu lintas militer yang tersedia sebanyak 114 perkara, dan 114 perkara tersebut dapat diputus pada tahun 2020.

Rumus/Formulasi/Perhitungan pada IKU sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara pelanggaran lalu lintas militer yg diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Tabel 21. Presentase Perkara Pelanggaran Lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase perkara pidana pelanggaran lalu lintas yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100

Beban perkara pelanggaran lalulintas militer tahun 2020 sebanyak 114 perkara, yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 114 perkara, sehingga dari perhitungan yang ditetapkan IKU tercapai sebesar

$$\frac{114}{114} \times 100 \% = 100 \%$$

Sehingga capaian kinerja adalah

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100 \% = 100 \%$$

Capaian kinerja sebesar 100% adalah sesuai dengan target yang telah ditentukan, hal ini disebabkan Pengadilan Militer berusaha untuk dapat menyelesaikan perkara secara tepat waktu.

Indikator Kinerja ke-5 : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah perbandingan jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara diputus.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

Rumus/Formulasi/Perhitungan pada IKU sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara putus}} \times 100 \%$$

Tabel 22. Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80	95,50	119,37

Beban perkara pidana tahun 2020 sebanyak 113, putus tahun 2020 sebanyak 111 perkara, yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 106, sehingga perhitungan yang telah ditetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) tercapai sebesar :

Realisasi

$$\frac{106}{111} \times 100\% = 95,50\%$$

Sehingga pencapaian kinerja

$$\frac{95,50\%}{80\%} \times 100\% = 119,37\%$$

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon untuk persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 123,87%, hal ini disebabkan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon dirasa sudah mencapai keadilan bagi para pihak/masyarakat pencari keadilan.

Indikator Kinerja ke-6 : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan.

Rumus/Formulasi/Perhitungan pada IKU sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah perkara putus}} \times 100\%$$

Tabel 23. Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80	99,09	123,86

Beban perkara pidana militer tahun 2020 sebanyak 113 perkara, putus 111 perkara, yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 110 perkara, sehingga dari perhitungan yang ditetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) tercapai sebesar realisasi :

$$\frac{110}{111} \times 100 \% = 99,09 \%$$

$$\frac{99,09\%}{80\%} \times 100 \% = 123,86 \%$$

Berdasarkan perbandingan capaian indikator kinerja Perkara Yang Tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2020, hal ini disebabkan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon dirasa sudah mencapai keadilan bagi para pihak/masyarakat pencari keadilan.

Indikator Kinerja ke-7 : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali adalah perbandingan jumlah perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan jumlah perkara yang telah diputus.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan.

Rumus/Formulasi/Perhitungan pada IKU sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum PK}}{\text{Jumlah perkara putus}} \times 100 \%$$

Tabel 24. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan kembali	90	99,09	110,10

Beban perkara pidana militer tahun 2020 sebanyak 113 perkara, putus 111 perkara, yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali 110 perkara, sehingga dari perhitungan yang ditetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) tercapai sebesar realisasi :

$$\frac{110}{111} \times 100 \% = 99,09 \%$$

$$\frac{99,09\%}{90\%} \times 100 \% = 110,10 \%$$

Berdasarkan perbandingan capaian indikator kinerja Perkara Yang Tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2020, hal ini disebabkan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon dirasa sudah mencapai keadilan bagi para pihak/masyarakat pencari keadilan.

Indikator Kinerja ke-8 : Persentase salinan putusan perkara pidana militer yang dikirm ke Oditur militer dan Terdakwa tepat waktu

Persentase salinan putusan perkara pidana militer yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara pidana militer yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu dengan jumlah perkara pidana militer yang diputus.

Indikator ini untuk mengukur kinerja dalam memenuhi hak para pihak. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, dalam poin 2 disebutkan bahwa untuk perkara pidana, Pengadilan wajib menyampaikan Salinan putusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka Pengadilan Militer III-18 Ambon mengirimkan Salinan putusan kepada Oditur Militer dan Terdakwa.

Rumus/Formulasi/Perhitungan pada IKU sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yg dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara putus}} \times 100 \%$$

Table 25. Presentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu	100	100	100

Beban perkara pidana militer tahun 2020 sebanyak 113 perkara, putus 111, dan Pengadilan Militer III-18 Ambon telah mengirim petikan putusan tepat waktu kepada Oditur dan Terdakwa sejumlah perkara yang diputus yaitu 111 perkara, sehingga dari perhitungan yang ditetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) tercapai sebesar realisasi :

$$\frac{111}{111} \times 100 \% = 100 \%$$

Sehingga capaian kinerja sebesar :

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100 \% = 100 \%$$

Berdasarkan perbandingan capaian indikator kinerja salinan putusan yang dikirim ke Oditur dan Terdakwa tepat waktu yang mencapai target yaitu 100% berarti Pengadilan Militer III-18 Ambon berusaha meningkatkan kinerja dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan lewat surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan putusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan diucapkan kepada Terdakwa atau penasehat hukum, dan ini juga akan bermanfaat karena :

- Terdakwa/kesatuan dapat mengetahui putusan yang dijatuhkan.
- Sebagai bahan pertimbangan untuk upaya hukum selanjutnya,

b. SASARAN 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaam Penyelesaian Perkara

Sasaran strategis Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran strategis ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu:

Indikator Kinerja ke-1 : Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi , PK yang diajukan secara lengkap dan tepat

Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu adalah perbandingan antara berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK.

Indikator ini untuk mengukur kinerja dalam proses percepatan permohonan upaya hukum.

Rumus/Formulasi/Perhitungan pada IKU sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yg dimohonkan banding,kasasi,PK yang diajukan Secara lengkap dan tept waktu}}{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, PK}} \times 100 \%$$

Table 26. Presentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding,kasasi,PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100	100	100

Beban perkara pidana militer tahun 2020 sebanyak 113 perkara, putus 111, yang mengajukan upaya hukum banding 5 perkara, kasasi 1 perkara dan PK 1 perkara, dan dari ke 7 perkara yang diajukan upaya hukum tersebut yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu sebanyak 7 perkara, sehingga dari perhitungan yang ditetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) tercapai sebesar realisasi :

$$\frac{7}{7} \times 100 \% = 100 \%$$

Sehingga capaian kinerja sebesar :

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100 \% = 100 \%$$

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon pada sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dengan 1 (satu) indikator mencapai 100%, hal ini dapat tercapai karena memanfaatkan teknologi informasi melalui Aplikasi SIPP dan Direktori Putusan Mahkamah Agung dan sesuai dengan SOP Pengadilan Militer III-18 Ambon

c. SASARAN 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Sasaran strategis meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan ditetapkan untuk mengukur kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Sasaran strategis ini memiliki satu indikator kinerja yaitu :

Indikator Kinerja ke-1 : Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan militer dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat (para saksi) yang mengalami hambatan biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor pengadilan.

Rumus/Formulasi/Perhitungan pada IKU sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, PK}} \times 100 \%$$

Table 27. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	80	75	93,75

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan khususnya untuk jenis perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana, kemudian berdasarkan pada pada karakteristik jumlah perkara, dan keterjangkauan wilayah. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung Pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dengan setempat.

Salah satu visi dan misi dari Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah “memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan” untuk itu Pengadilan Militer III-18 Ambon memberikan pelayanan hukum dengan melaksanakan sidang keliling percepatan penyelesaian.

Tahun 2020 Pengadilan Militer III-18 Ambon melaksanakan 3 kali sidang keliling yaitu di Pengadilan Negeri Ternate, Pengadilan Negeri Masohi dan Pengadilan Negeri Saumlaki.

Tabel 28. Data sidang keliling tahun 2020

No.	Tempat/Tgl sidang	Jumlah Perkara yang sidangkan	Jumlah Perkara putus	Biaya Sidang
1	PN. Ternate 24 s/d 28 Agustus 2020	7	7	43.498.000
2.	PN Masohi 19 s/d 23 Oktober 2020	13	6	29.968.000
3.	PN Saumlaki 16 s/d 20 Nopember 2020	8	8	56.259.000

Dalam pelaksanaan 3 kali keliling, Pengadilan Militer III-18 Ambon melaksanakan sidang untuk 28 perkara pidana militer, yang putus sebanyak 21 perkara, maka perhitungan yang telah ditetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) tercapai sebesar :

tercapai sebesar realisasi :

$$\frac{21}{28} \times 100 \% = 75 \%$$

Sehingga capaian kinerja sebesar :

$$\frac{75\%}{80\%} \times 100 \% = 93,75 \%$$

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam melaksanakan sidang daerah adalah 93,75 hal ini dikarenakan para Saksi yang dipanggil yang seharusnya bias diselesaikan di daerah ternyata para saksi tidak hadir, sehingga harus diselesaikan atau dipanggil kembali untuk pemeriksaan lanjutan di Pengadilan Militer III-18 Ambon.

B. REALISASI ANGGARAN.

Jumlah anggaran yang dikelola oleh Satuan Kerja Pengadilan Militer III-18 Ambon untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada TA 2020 terbagi atas dua DIPA yakni DIPA 01 Badan Urusan Administrasi sebesar Rp.4.451.150.000,- (empat miliar empat ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan DIPA 05 Ditjen Badilmiltun sebesar Rp.150.459.000,- (seratus lima puluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dimana jika dibandingkan dengan TA. 2019 pada DIPA 05 Ditjen Badilmiltun kinerja indikator persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan mengalami penurunan.

1. DIPA -005.01.2.663377/2020 tanggal 12 Nopember 2019
2. DIPA -005.05.2.663378/2020 tanggal 12 Nopember 2019

Pada awal tahun anggaran 2020, jumlah anggaran dalam DIPA-005.01.2.663377/2019 tanggal 12 Nopember 2020 seluruhnya adalah sebesar Rp. 4.714.253.000,- (empat milyar tujuh ratus empat belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah). Sedangkan dalam DIPA-005.05.2.663378/2020 tanggal 12 Nopember 2020 seluruhnya adalah sebesar Rp. 150.459.000,- (seratus lima puluh juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah).

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun anggaran 2020, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (05) Dirjen Badilmiltun adalah sebagai berikut :

1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Rincian pagu anggaran dan realisasi anggaran untuk DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

Tabel 29. Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi

NO.	KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	%
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1	Belanja Pegawai	2.804.454.000,-	3.122.351.000,-	3.046.045.162,-	97,56
2	Belanja Barang	1.909.799.000,-	1.303.799.000,-	1.124.163.087,-	86,22
3	Belanja Modal	25.000.000,-	25.000.000,-	24,960.000,-	99,84
JUMLAH		4.739.253.000,-	4.451.150.000,-	4.195.168.249	94,25

Untuk diketahui bersama bahwa dalam Tahun Anggaran 2020 DIPA 01 mengalami revisi tingkat kewenangan esalon-1 dengan (DJA) sebanyak dua kali dan revisi pada tingkat kewenangan Satker dengan Kanwil Dirjen Perbendaharaan sebanyak satu kali dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Revisi ke-1 pada tanggal 2 Oktober 2020 yang dilaksanakan oleh esalon-1 untuk pengurangan pagu anggaran pada belanja barang langganan listrik yang diprediksi penyerapannya lemah karena pagu anggaran cukup besar. Revisi ini dilakukan tidak berdasarkan usulan dari Satuan Kerja, dengan kata lain revisi otomatis.
- b. Revisi ke-2 pada tanggal 1 Desember 2020 yang dilaksanakan oleh esalon-1 berupa penyelesaian pagu minus belanja pegawai. Revisi ini dilakukan berdasarkan usulan dari Satuan Kerja namun tidak didukung seluruhnya oleh DJA karena pada belanja tunjangan suami/isteri PNS dan belanja tunjangan anak PNS masih tetap minus.
- c. Revisi ke-3 pada tanggal 14 Desember 2020 yang dilaksanakan oleh Satker dengan Kanwil DJPBN untuk menyelesaikan pagu minus belanja pegawai sebagaimana diuraikan pada poin b di atas. Revisi ini berdasarkan usulan dari Satker.

1). **Belanja Pegawai**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.02/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi anggaran khususnya pada Lampiran III, yang dimaksud dengan Belanja Pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS dan/atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah.

Belanja pegawai dipergunakan untuk :

- a) Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan TNI/POLRI termasuk Uang Makan dan Tunjangan Lauk Pauk yang melekat pada pembayaran Gaji;
- b) Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada Pembayaran Gaji Pejabat Negara;
- c) Belanja Gaji dan Tunjangan Dokter/Bidan Pegawai Tidak Tetap;

- d) Belanja Honorarium dalam rangka pembayaran honor tetap, termasuk honor pegawai honorer yang akan diangkat menjadi pegawai dalam rangka mendukung Tugas Pokok dan Fungsi unit organisasi yang bersangkutan;
- e) Belanja Lembur dalam rangka pembayaran uang lembur termasuk uang makan yang dibayarkan dalam rangka lembur;
- f) Pembayaran tunjangan khusus merupakan pembayaran kompensasi kepada Pegawai Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Presiden/Menteri Keuangan;
- g) Belanja pegawai transito merupakan alokasi anggaran belanja pegawai yang direncanakan akan ditarik/dicairkan namun database pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga berkenaan menurut peraturan perundang-undangan belum dapat direkam pada Aplikasi Belanja Pegawai Satuan Kerja (Satker) karena belum ditetapkan sebagai Pegawai Negeri pada Satker berkenaan termasuk dalam rangka pengeluaran sebagian belanja pegawai di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dialihkan ke daerah dan kantor-kantor di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi dan/atau pembayaran uang kompensasi atas PNS yang diberhentikan sebagai dampak reformasi birokrasi, digunakan untuk pembayaran uang kompensasi bagi PNS yang diberhentikan sebelum batas usia pensiun yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan kepegawaian, sebagai dampak pelaksanaan reformasi birokrasi;
- h) Belanja Kontribusi Sosial termasuk Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS dan Pejabat Negara, Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri, Belanja Tunjangan Hari Tua Belanja Asuransi Kesehatan PNS, Pejabat Negara, TNI/Kemhan, Polri, dan Belanja Asuransi Kesehatan Pegawai/Pejabat Negara/TNI/POLRI /Pensiunan/Veteran;
- i) Pembayaran Tunjangan Sosial bagi Pegawai Negeri melalui unit organisasi/Lembaga/Badan tertentu; dan
- j) Pembayaran untuk Uang Duka Wafat/Tewas yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dikecualikan dari belanja pegawai untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai output dalam kategori belanja barang.

Pada Satker Pengadilan Militer III-18 Ambon Belanja Pegawai diperuntukan sebagai berikut :

- a) Belanja Gaji Pokok PNS;
- b) Belanja Pembulatan Gaji PNS;
- c) Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS;
- d) Belanja Tunjangan Anak PNS;
- e) Belanja Tunjangan Struktural PNS;
- f) Belanja Tunjangan PPh PNS;
- g) Belanja Tunjangan Beras PNS;
- h) Belanja Uang Makan PNS;
- i) Belanja Tunjangan Umum PNS;
- j) Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim; dan
- k) Belanja Tunjangan Fungsional TNI/POLRI.

Sedangkan untuk Belanja Gaji TNI/POLRI dan Tunjangan Lauk Pauk bagi personel TNI dibayarkan oleh Mabes TNI.

(1). Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Alokasi pagu awal belanja pegawai yang tertuang dalam DIPA (01) BUA MA RI tahun anggaran 2020 pada satuan kerja Pengadilan Militer III-18 Ambon sebesar **Rp. 2.804.454.000,-** (dua miliar delapan ratus empat juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan setelah mengalami revisi anggaran tingkat esalon I sebanyak dua kali sehingga pagu anggaran belanja pegawai menjadi **Rp. 3.122.351.000,-** (tiga miliar seratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

(2). Pelaksanaan Anggaran

Dari alokasi pagu anggaran belanja pegawai TA 2020 yang telah direvisi, realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp. 3.046.045.162,-** (tiga miliar empat puluh enam juta empat puluh lima ribu seratus enam puluh dua rupiah) atau 97,56 % dari pagu anggaran, sedangkan pada TA 2019 realisasi belanja pegawainya sebesar **Rp.2.423.900.850,-** (Dua miliar empat ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau 99,95 % dari pagu anggaran.

Realisasi belanja pegawai pada tahun anggaran 2020 mengalami peningkatan sebesar **Rp 622.144.312,-** (enam ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua belas rupiah) atau (0,27 %) dibandingkan realisasi belanja pegawai pada TA 2019.

anggaran belanja pegawai antara TA 2019 dengan TA 2020 sehingga jumlah maksimal pagu yang dapat diserap berbeda. Namun jika dilihat dari persentase realisasi anggaran belanja pegawai terhadap pagu anggaran belanja pegawai, maka realisasi anggaran belanja pegawai pada Pengadilan Militer III-18 Ambon per 31 Desember TA 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja per 31 Desember 2019. Terjadinya peningkatan persentase realisasi anggaran belanja pegawai sebesar 0,27 % ini disebabkan oleh :

- (a). Bertambahnya jumlah personel Hakim Militer dan staf pada tahun 2020 sehingga menambah realisasi belanja pegawai;
 - (b). Telah terisinya jabatan fungsional Panitera Muda Hukum yang sebelumnya kosong yang berdampak pada bertambahnya pembayaran belanja tunjangan fungsional Panmud.
 - (c). Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi (Mayor menjadi Letkol) pada Hakim Militer yang berdampak pada bertambahnya pembayaran belanja tunjangan fungsional Hakim Militer.
- Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 30. Realisasi Belanja Pegawai TA 2020
(dalam satuan rupiah)**

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%
Belanja Gaji Pokok PNS	495.319.000	614.462.000	614.461.480	100,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	14.000	14.000	8.492	60,66
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	27.014.000	27.767.000	27.766.810	100,00
Belanja Tunj. Anak PNS	9.246.000	9.398.000	9.397.760	100,00
Belanja Tunj. Struktural PNS	22.680.000	43.261.000	40.320.000	93,20
Belanja Tunj. PPh PNS	2.551.000	2.551.000	0	0,00
Belanja Tunj. Beras PNS	27.908.000	27.908.000	26.143.620	93,68
Belanja Uang Makan PNS	135.696.000	135.696.000	122.917.000	90,58
Belanja Tunjangan Umum PNS	59.326.000	59.326.000	28.420.000	47,90
Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	1.751.100.000	1.928.368.000	1.928.360.000	100,00
Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	273.600.000	273.600.000	248.250.000	90,73
Jumlah	2.804.454.000	3.122.351.000	3.046.045.162	97,56

**Tabel 31. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan rupiah)**

<i>Uraian</i>	<i>TA 2020</i>	<i>TA 2019</i>	<i>Naik/Turun</i>	<i>%</i>
<i>Belanja Gaji Pokok PNS</i>	<i>614.462.000</i>	<i>583.320.000</i>	<i>31.142.000</i>	<i>3.00</i>
<i>Belanja Pembulatan Gaji PNS</i>	<i>14.000</i>	<i>12.000</i>	<i>2000</i>	<i>1.00</i>
<i>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS</i>	<i>27.767.000</i>	<i>27.053.000</i>	<i>714.000</i>	<i>1.00</i>
<i>Belanja Tunj. Anak PNS</i>	<i>9.398.000</i>	<i>9.226.000</i>	<i>172.000</i>	<i>1.00</i>
<i>Belanja Tunj. Struktural PNS</i>	<i>43.261.000</i>	<i>40.320.000</i>	<i>2.941.000</i>	<i>2.00</i>
<i>Belanja Tunj. PPh PNS</i>	<i>2.551.000</i>	<i>0</i>	<i>2.551.000</i>	<i>100.00</i>
<i>Belanja Tunj. Beras PNS</i>	<i>27.908.000</i>	<i>25.420.000</i>	<i>2.488.000</i>	<i>3.00</i>
<i>Belanja Uang Makan PNS</i>	<i>135.696.000</i>	<i>102.798.000</i>	<i>32.898.000</i>	<i>3.00</i>
<i>Belanja Tunjangan Umum PNS</i>	<i>59.326.000</i>	<i>26.685.000</i>	<i>32.641.000</i>	<i>3.00</i>
<i>Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI</i>	<i>1.928.368.000</i>	<i>1.440.660.000</i>	<i>487.708.000</i>	<i>5.00</i>
<i>Belanja Tunj. Kemahalan Hakim</i>	<i>273.600.000</i>	<i>189.600.000</i>	<i>84.000.000</i>	<i>5.00</i>
<i>Jumlah</i>	<i>3.122.351.000</i>	<i>2.425.094.000</i>	<i>677.257.000</i>	<i>5.00</i>

Berdasarkan pagu anggaran setelah revisi dengan anggaran yang terealisasi, tercatat sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp.76.305.838,- (tujuh puluh enam juta tiga ratus lima ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) dari total pagu yang dialokasikan. (sisa anggaran tersebut dapat dilihat pada table diatas).

2). **Belanja Barang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.02/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi anggaran khususnya pada Lampiran III, yang dimaksud dengan belanja barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pemerintah daerah (pemda) termasuk transfer uang yang tidak memenuhi kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.

Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

(1). Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Alokasi pagu awal belanja barang dalam DIPA 01 BUA MA RI tahun anggaran 2020 pada satker Pengadilan Militer III-18 Ambon sebesar **Rp. 1.909.799.000,-** (satu miliar sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

(2). Pelaksanaan Anggaran

Realisasi anggaran belanja barang per 31 Desember TA 2020 adalah sebesar **Rp. 1.124.163.087,-** (satu miliar seratus dua puluh empat juta seratus enam puluh tiga ribu delapan puluh tujuh rupiah), atau sebesar 86,22 % dari pagu anggaran, sedangkan pada TA 2019 adalah sebesar **Rp. 859.706.154,-** (delapan ratus lima puluh sembilan tujuh ratus enam ribu seratus lima puluh empat rupiah) atau 69,48 % dari pagu anggaran.

Jumlah realisasi belanja barang pada TA 2020 mengalami kenaikan sebesar **Rp.264.456.933,-** atau (5,67%) dibandingkan realisasi Belanja Barang TA 2019. Secara persentase realisasi anggaran belanja barang terhadap pagu anggaran TA 2020 mengalami kenaikan jika dibandingkan TA 2019, Hal ini disebabkan karena adanya estimasi skala prioritas terhadap belanja pemeliharaan peralatan dan mesin serta pemeliharaan gedung dan bangunan dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi. Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 32. Realisasi Belanja Barang TA 2020
(dalam satuan rupiah)**

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%
Belanja Keperluan Perkantoran	256.140.000	256.140.000	244.140.000	98,10
Belanja Barang Konsumsi	64.664.000	64.664.000	64.664.000	100,00
Belanja Langganan Internet dan Web Hosting	204.000.000	204.000.000	155.903.999	80,28

Belanja Pengiriman Surat Dinas	12.000.000	12.000.000	1.839.000	15,33
Belanja Langganan Listrik	720.000.000	114.000.000	110.982.513	97,35
Belanja Langganan Telepon	48.000.000	48.000.000	8.582.308	17,88
Belanja Pemeliharaan Gedung	95.200.000	95.200.000	95.200.000	100,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	87.100.000	87.100.000	61.087.000	70,13
Belanja Honor Operasional	49.200.000	49.200.000	49.200.000	100,00
Belanja Operasional Lainnya	30.396.000	30.396.000	30.396.000	100,00
Belanja Perjadin ke Pusat	88.800.000	88.800.000	87.316.267	98,33
Belanja Perjadin Telaah RKAKL	21.400.000	21.400.000	0	0
Belanja Perjadin Dalam Kota	5.400.000	5.400.000	5.400.000	100,00
Belanja Perjadin Rakernas	25.899.000	25.899.000	0	0
Belanja Sewa Rumdis Hakim	201.600.000	201.600.000	201.600.000	100,00
Jumlah	1.909.799.000	1.303.799.000	1.124.163.087	86,22

Tabel 33. Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2020 dan TA 2019 (dalam satuan rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naikan/Turun	%
Belanja Keperluan Perkantoran	244.140.000	216.000.000	28.140.000	65,15
Belanja Barang Konsumsi	64.664.000	48.640.000	16.024.000	58,00
Belanja Langganan Internet dan Web Hosting	155.903.999	96.550.124	59.353.875	50,00
Belanja Pengiriman Surat Dinas	1.839.000	4.315.000	- 2.476.000	-02,00
Belanja Langganan Listrik	110.982.513	110.321.952	660.561	100,00
Belanja Langganan Telepon	8.582.308	10.297.578	- 1.715.270	-20,00
Belanja Pemeliharaan Gedung	95.200.000	53.200.000	42.000.000	50,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	61.087.000	56.234.500	4.852.500	04,00
Belanja Honor Operasional	49.200.000	49.200.000	0	00,00
Belanja Operasional Lainnya	30.396.000	0	0	00,00
Belanja Perjadin ke Pusat	87.316.267	32.400.000	54.916.267	52,00
Belanja Perjadin Telaah RKAKL	0	0	0	0
Belanja Perjadin Dalam Kota	5.400.000	5.400.000	0	100,00
Belanja Perjadin Rakernas	0	0	0	0
Belanja Sewa Rumdis Hakim	201.600.000	84.000.000	117.600.000	80,00
Jumlah	1.124.163.087	859.706.154	323.547.203	86,22

(3). Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 179.635.913,- (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) atau sebesar 13,78 % dari total pagu yang dianggarkan.

3. Belanja Modal

Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan fisik yang mendukung tupoksi.

Realisasi belanja modal per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 24.960.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) atau sebesar 99,84 % dari total pagu anggaran yang dianggarkan, sedangkan realisasi belanja modal tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 38.700.000,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sebesar 99,23 % dari total pagu anggaran yang dianggarkan.

Jika dicermati terlihat bahwa realisasinya mengalami penurunan hal ini disebabkan karena pada tahun anggaran 2020 Satker Pengadilan Militer III-18 Ambon memperoleh alokasi pagu anggaran belanja modal yang kecil dibandingkan TA 2019.

**Tabel 34. Realisasi Belanja Modal TA 2020
(dalam satuan rupiah)**

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000	25.000.000	24.960.000	99,84
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Jumlah	26.000.000	39.000.000	38.700.000	99.23

**Tabel 35. Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan rupiah)**

Uraian	TA 2020	TA 2019	Kenaikan/Penurunan	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000	39.000.000	-14.000.000	55.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	00.00
Jumlah	25.000.000	39.000.000	-14.000.000	55.00

2. PAGU DAN REALISASI DIPA (05) DIRJEN BADILMILTUN MA RI

Pagu alokasi anggaran dan realisasi anggaran belanja DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI TA. 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 36. Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2020 dan TA 2019 (dalam satuan rupiah)

NO.	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
		(Rp.)	(Rp.)	
1.	Belanja Barang	150.459.000,-	148.260.000,-	98,54
JUMLAH		150.459.000,-	148.260.000,-	98,54

P

ada DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI hanya terdapat belanja barang yang ditujukan untuk menunjang kegiatan administrasi perkara di tingkat pertama dan banding di lingkungan peradilan militer yang tepat waktu dan kegiatan penyampaian berkas perkara kasasi, PK dan grasi yang lengkap dan tepat waktu. DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI sepanjang tahun anggaran 2020 tidak mengalami revisi sehingga pagu anggaran tetap yakni sebesar Rp.150.459.000,- (seratus lima puluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

a. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu anggaran belanja barang dalam DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI pada tahun anggaran 2020 Satker Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah sebesar Rp.150.459.000,- (seratus lima puluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sidang keliling, ATK perkara dan pengiriman berkas perkara upaya hukum.

b. Pelaksanaan Anggaran

Realisasi belanja barang pada DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI per 31 Desember TA 2020 adalah sebesar Rp. 148.260.000,- (seratus lima puluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) atau sebesar 98,54 % sedangkan realisasi belanja barang pada TA 2019 adalah sebesar Rp. 92.140.000,- (Sembilan puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) atau sebesar 99,93 %.

Nilai realisasi belanja barang DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI TA 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi belanja barang TA 2019. Secara persentase realisasi anggaran belanja barang pagu anggaran TA 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan TA 2019, namun besaran pagu anggaran pada TA 2020 lebih meningkat/lebih besar dibandingkan pagu anggaran TA 2019.

**Tabel 37 Realisasi Belanja Barang TA 2020
(dalam satuan rupiah)**

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%
Belanja Pendaftaran Berkas Perkara	7.950.000	7.950.000	7.950.000	100,00
Belanja Penetapan Hari Sidang	130.000	130.000	130.000	100,00
Belanja Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	7.343.000	7.343.000	5.200.000	96,86
Belanja Minutasi / Upaya Hukum	300.000	300.000	300.000	100,00
Belanja Pengiriman Petikan Putusan	1.820.000	1.820.000	1.820.000	100,00
Belanja Pengiriman Surat Penahanan	800.000	800.000	800.000	100,00
Belanja Penanganan Perkara Banding	1.550.000	1.550.000	1.550.000	100,00
Belanja Penanganan Perkara Kasasi & Grasi	725.000	725.000	725.000	100,00
Belanja Sidang diluar Gedung Pengadilan	129.841.000	129.841.000	129.725.000	99,91
Jumlah	150.459.000	150.459.000	148.260.000	98,54

**Tabel 38. Perbandingan Belanja Barang TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan rupiah)**

Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Pendaftaran Berkas Perkara	7.950.000	0	0	0
Belanja Penetapan Hari Sidang	130.000	0	0	0
Belanja Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	5.200.000	0	0	0
Belanja Minutasi / Upaya Hukum	300.000	0	0	0
Belanja Pengiriman Petikan Putusan	1.820.000	0	0	0
Belanja Pengiriman Surat Penahanan	800.000	0	0	0
Belanja Penanganan Perkara Banding	1.550.000	0	0	0
Belanja Penanganan Perkara Kasasi & Grasi	725.000	0	0	0
Belanja Sidang diluar Gedung Pengadilan	129.725.000	81.480.000	48.245.000	322525
Honor Saksi Ahli	0	400.000	0	0
Belanja ATK Perkara	0	6.800.000	0	0
Belanja Pengiriman Surat Dinas	0	3.460.000	0	0
Jumlah	148.260.000	92.140.000	48.245.000	32,25

3. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan alokasi pagu anggaran yang diterima pada DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI pada TA 2020 yakni sebesar Rp. 150.459.000,- (seratus lima puluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 148.260.000,- (seratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) atau sebesar 98,54 % sehingga sisa anggaran belanja yang tidak terserap sebesar Rp. 2.199.000,- (dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau sebesar 1,46 %.

BAB IV

Laporan Kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2020 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Militer III-18 Ambon kepada publik dan para pimpinan serta pemangku kepentingan lain. Laporan ini memberikan gambaran atas upaya yang telah dilaksanakan, termasuk keberhasilan, hambatan atau kendala, serta langkah-langkah perbaikan yang akan diambil sehingga dapat menjadi landasan dalam menentukan rencana aksi selanjutnya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Dari yang telah diuraikan pada BAB III diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengadilan Militer III-18 telah berhasil mencapai kinerja seperti yang telah ditargetkan pada awal tahun.
2. Percepatan penyelesaian perkara semakin meningkat
3. Pelayanan Hukum melalui sidang keliling

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam melaksanakan berbagai kewajiban kinerjanya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon . Di masa mendatang Pengadilan Militer III-18 Ambon akan melakukan berbagai langkah yang konkrit dan konstruktif untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

Adapun langkah kedepan yang akan dilakukan terhadap pencapaian target berbagai indikator yang akan di capai Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan dan langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran.

2. Berupaya agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon akan ditingkatkan secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Ambon, Januari 2021
Kepala Pengadilan Militer III-18

Sultan, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP11980017760771

LAMPIRAN


1. Laporan Kinerja Bulan Januari 2020
2. Laporan Kinerja Bulan Pebruari 2020
3. Laporan Kinerja Bulan Maret 2020
4. Laporan Kinerja Bulan April 2020
5. Laporan Kinerja Bulan Mei 2020
6. Laporan Kinerja Bulan Juni 2020
7. Laporan Kinerja Bulan Juli 2020
8. Laporan Kinerja Bulan Agustus 2020
9. Laporan Kinerja Bulan September 2020
10. Laporan Kinerja Bulan Oktober 2020
11. Laporan Kinerja Bulan Nopember 2020
12. Laporan Kinerja Bulan Desember 2020

**PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA
LAPORAN KINERJA BULAN JANUARI 2020**

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Januari			Realisasi s.d Bulan Januari		
				Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan	100	11	5 (45,45 %)	45,00	11	5 (45,45 %)	45,00
2.		Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan	100	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
3.		Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	80	3	3 (100,00 %)	125,00	3	3 (100,00 %)	125,00
4.		Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
8.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu	100	8	8 (100,00 %)	100,00	8	8 (100,00 %)	100,00
9.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
10.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	80	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00

Ambon, Januari 2020

Mengetahui :
Kepala Pengadilan Militer III-18



Moch. Suyanto, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 544973

Panitera




Zulkopli, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 11060002741279

**PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA
BULAN FEBRUARI TAHUN 2020**

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Februari			Realisasi s.d Bulan Februari		
				Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan	100	6	6 (100,00 %)	100,00	17	11 (64,71 %)	64,00
2.		Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan	100	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
3.		Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	80	3	3 (100,00 %)	125,00	6	6 (100,00 %)	125,00
4.		Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	2	2 (100,00 %)	100,00	2	2 (100,00 %)	100,00
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
8.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu	100	9	9 (100,00 %)	100,00	17	17 (100,00 %)	100,00
9.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
10.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	80	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00

Ambon, Februari 2020

Mengetahui :
Kepala Pengadilan Militer III-18



Moch. Suyanto, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 544973

Panitera



Zulkopli, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 11060002741279

**PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA
BULAN MARET TAHUN 2020**

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Maret			Realisasi s.d Bulan Maret		
				Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan	100	0	0 (0,00 %)	0,00	17	11 (64,71 %)	64,00
2.		Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan	100	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
3.		Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	80	7	7 (100,00 %)	125,00	13	13 (100,00 %)	125,00
4.		Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	5	5 (100,00 %)	100,00	7	7 (100,00 %)	100,00
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	24	24 (100,00 %)	125,00	24	24 (100,00 %)	125,00
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
8.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu	100	7	7 (100,00 %)	100,00	24	24 (100,00 %)	100,00
9.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
10.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	80	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00

Ambon, Maret 2020

Panitera

Zulkopli, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 11060002741279

Mengetahui :
Kepala Pengadilan Militer III-18


Moch. Suyanto, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 544973

**PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA
BULAN APRIL TAHUN 2020**

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan April			Realisasi s.d Bulan April		
				Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan	100	0	0 (0,00 %)	0,00	17	11 (64,71 %)	64,00
2.		Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan	100	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
3.		Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	80	9	9 (100,00 %)	125,00	33	33 (100,00 %)	125,00
4.		Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	0	0 (0,00 %)	0,00	7	7 (100,00 %)	100,00
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	0	0 (0,00 %)	0,00	24	24 (100,00 %)	125,00
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
8.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu	100	9	9 (100,00 %)	100,00	33	33 (100,00 %)	100,00
9.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	2	2 (100,00 %)	100,00	2	2 (100,00 %)	100,00
10.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	80	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00

Ambon, April 2020

Mengetahui :
Kepala Pengadilan Militer III-18



Moch. Suyanto, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 544973


Panitera




Zulkopli, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 11060002741279

**PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA
BULAN MEI TAHUN 2020**

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Mei			Realisasi s.d Bulan Mei		
				Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan	100	0	0 (0,00 %)	0,00	17	11 (64,71 %)	64,00
2.		Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan	100	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
3.		Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	80	7	7 (100,00 %)	125,00	29	29 (100,00 %)	125,00
4.		Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	5	5 (100,00 %)	100,00	12	12 (100,00 %)	100,00
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	0	0 (0,00 %)	0,00	24	24 (100,00 %)	125,00
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
8.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu	100	7	7 (100,00 %)	100,00	40	40 (100,00 %)	100,00
9.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	0	0 (0,00 %)	0,00	2	2 (100,00 %)	100,00
10.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	80	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00


Mengetahui :
Kepala Pengadilan Militer III-18

Moch. Suyanto, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 544973


Ambon, Mei 2020

Panitera

Zulkopli, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 11060002741279

**PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA
BULAN JUNI TAHUN 2020**


No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Juni			Realisasi s.d Bulan Juni		
				Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan	100	0	0 (0,00 %)	0,00	17	11 (64,71 %)	64,00
2.		Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan	100	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
3.		Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	80	8	8 (100,00 %)	125,00	37	37 (100,00 %)	125,00
4.		Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	20	20 (100,00 %)	100,00	32	32 (100,00 %)	100,00
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	22	22 (100,00 %)	125,00	46	46 (100,00 %)	125,00
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
8.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu	100	8	8 (100,00 %)	100,00	48	48 (100,00 %)	100,00
9.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	0	0 (0,00 %)	0,00	2	2 (100,00 %)	100,00
10.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	80	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00

Mengetahui :
Kepala Pengadilan Militer III-18

Sultan, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980017760771


Ambon, Juni 2020
Panitera

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

**PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA
BULAN JULI TAHUN 2020**

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Juli			Realisasi s.d Bulan Juli		
				Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan	100	0	0 (0,00 %)	0,00	17	11 (64,71 %)	64,00
2.		Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan	100	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
3.		Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	80	12	12 (100,00 %)	125,00	60	60 (100,00 %)	125,00
4.		Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	11	11 (100,00 %)	100,00	43	43 (100,00 %)	100,00
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	0	0 (0,00 %)	0,00	46	46 (100,00 %)	125,00
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
8.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu	100	12	12 (100,00 %)	100,00	60	60 (100,00 %)	100,00
9.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	1	1 (100,00 %)	100,00	3	3 (100,00 %)	100,00
10.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	80	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00


Mengetahui :
Kepala Pengadilan Militer III-18

Sultan, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980017760771


Ambon, Juli 2020

Panitera

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

**PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA
BULAN AGUSTUS TAHUN 2020**


No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Agustus			Realisasi s.d Bulan Agustus		
				Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan	100	0	0 (0,00 %)	0,00	17	11 (64,71 %)	64,00
2.		Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan	100	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
3.		Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	80	11	11 (100,00 %)	125,00	61	61 (100,00 %)	125,00
4.		Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	40	40 (100,00 %)	100,00	83	83 (100,00 %)	100,00
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	0	0 (0,00 %)	0,00	46	46 (100,00 %)	125,00
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
8.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu	100	11	11 (100,00 %)	100,00	72	72 (100,00 %)	100,00
9.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	0	0 (0,00 %)	0,00	3	3 (100,00 %)	100,00
10.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	80	7	7 (100,00 %)	125,00	7	7 (100,00 %)	125,00

Mengetahui :
Kepala Pengadilan Militer III-18

Sultan, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980017760771


Ambon, Agustus 2020
Panitera

Zulkopli, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 11060002741279

**PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2020**

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan September			Realisasi s.d Bulan September		
				Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan	100	0	0 (0,00 %)	0,00	17	11 (64,71 %)	64,00
2.		Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan	100	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
3.		Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	80	12	12 (100,00 %)	125,00	73	73 (100,00 %)	125,00
4.		Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	20	20 (100,00 %)	100,00	103	103 (100,00 %)	100,00
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	33	33 (100,00 %)	125,00	79	79 (100,00 %)	125,00
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
8.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu	100	16	16 (100,00 %)	100,00	88	88 (100,00 %)	100,00
9.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	0	0 (0,00 %)	0,00	3	3 (100,00 %)	100,00
10.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	80	0	0 (0,00 %)	0,00	7	7 (100,00 %)	125,00


Mengetahui :
Kepala Pengadilan Militer III-18

Sultan, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980017760771


Ambon, September 2020

Panitera

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA
BULAN OKTOBER TAHUN 2020

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Oktober			Realisasi s.d Bulan Oktober		
				Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan	100	0	0 (0,00 %)	0,00	17	11 (64,71 %)	64,00
2.		Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan	100	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
3.		Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	80	11	11 (100,00 %)	125,00	84	84 (100,00 %)	125,00
4.		Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	0	0 (0,00 %)	0,00	103	103 (100,00 %)	100,00
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	0	0 (0,00 %)	0,00	79	79 (100,00 %)	125,00
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
8.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu	100	11	11 (100,00 %)	100,00	95	95 (100,00 %)	100,00
9.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	3	3 (100,00 %)	100,00	6	6 (100,00 %)	100,00
10.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	80	13	6 (46,15 %)	57,50	20	13 (65,00 %)	81,25

Mengetahui :
Kepala Pengadilan Militer III-18

Sultan, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980017760771

Ambon, Oktober 2020
Panitera

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279


**PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA
BULAN NOVEMBER TAHUN 2020**

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan November			Realisasi s.d Bulan November				
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
						%				%	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan	100	0	0	0,00	0,00	17	11	64,71	64,00
2.		Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan	100	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3.		Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	80	8	8	100,00	125,00	92	92	100,00	125,00
4.		Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	10	10	100,00	100,00	113	113	100,00	100,00
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	0	0	0,00	0,00	24	24	100,00	125,00
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90	0	0	0,00	0,00		110	0,00	0,00
8.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu	100	8	8	100,00	100,00	103	103	100,00	100,00
9.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	0	0	0,00	0,00	6	6	100,00	100,00
10.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	80	8	8	100,00	125,00	28	21	75,00	93,75
Rata-rata Total			90,00	8,50	8,50	100,00	111,11	54,71	52,86	91,39	99,95

Mengetahui :
Kepala Pengadilan Militer III-18

Sultan, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980017760771

Ambon, November 2020

Panitera

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279


**PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA
BULAN DESEMBER TAHUN 2020**

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Desember				Realisasi s.d Bulan Desember			
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
						%				%	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan	100	0	0	0,00	0,00	17	11	64,71	64,00
2.		Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan	100	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3.		Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	80	8	8	100,00	125,00	100	100	100,00	125,00
4.		Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	1	1	100,00	100,00	114	114	100,00	100,00
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	8	7	87,50	108,75	24	24	100,00	125,00
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	111	107	96,40	120,00	111	107	96,40	120,00
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90	111	110	99,10	110,00	111	110	99,10	110,00
8.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu	100	111	111	100,00	100,00	214	214	100,00	100,00
9.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	1	1	100,00	100,00	7	7	100,00	100,00
10.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	80	0	0	0,00	0,00	28	21	75,00	93,75
Rata-rata Total			90,00	50,14	49,29	97,57	108,41	80,67	78,67	92,80	103,11

Mengetahui :
Kepala Pengadilan Militer III-18

Sultan, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980017760771

Ambon, Desember 2020

Panitera

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

